

PEMAHAMAN HAKIM TENTANG TALAK BID'I DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Ahmadi*

Abstract

Bid'i divorce is a divorce that is handed down to a wife who is still in menstruation or to a wife who had done sexual affair with her husband when she was not in menstruation. Both of this kinds of divorces are prohibited. Bid'i divorce is happened in some cases. This study is categorized as empirical research which the data compiled is in the form of qualitative descriptive data. The researcher got the data from observation, interview and documentation. In brief, the result of this study is the definition of bid'i divorce based on judge comprehension of a religious court in Lumajang that is a divorce or "Talak" handed down by a husband to his wife in which the wife is still in menstruation or not in menstruation but she has done sexual affair within which. The practice of bid'i divorce in religious court of Lumajang has ever happened, however the judge has extended to the couple that divorce is forbidden. Then, because of some consideration those are divorce right is husband's authority, husband do not live in Lumajang, and both of them have made an agreement and could hold the risk. Finally, the judge gave permission to the husband to divorce his wife.

Keyword: *Understanding, Judges, Bid'i divorce*

* Dosen Prodi Mu'amalah STIS Miftahul Ulum Lumajang

Pendahuluan

Pernikahan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena dalam suatu pernikahan mengandung nilai-nilai *vertical* (hamba dengan Allah SWT) dan *horizontal* (manusia dengan manusia).¹ Menjalankan kehidupan rumah tangga kerap sekali perbedaan paham serta pendapat antara suami istri. Ketika suami istri tidak saling memahami perbedaan tersebut, maka timbulah konflik. Setiap permasalahan dalam kehidupan rumah tangga tidak harus diakhiri dengan perceraian, hanya dalam hal-hal tertentu yang dapat diakhiri dengan perceraian, seperti istri yang selalu membangkang perintah suami dalam hal kebaikan, terdapat cacat badan salah satu dari suami istri, percekocokan yang dimungkinkan tidak dapat rukun kembali apabila pernikahannya tetap diteruskan. Sehingga perceraian dapat dilakukan atau diterima oleh Pengadilan Agama (selanjutnya disingkat PA).

PA merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota dan kabupaten. PA yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara orang yang beragama Islam seperti perkara perkawinan, waris, termasuk perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan dan lain sebagainya. Talak (disebut juga dengan perceraian) secara umum dipandang sebagai otoritas suami. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mayoritas ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Malik mengatakan bahwa hak talak ada pada suami.

Ucapan talak oleh suami kapan dan di manapun dapat terjadi tidak terkecuali ketika istri dalam keadaan haid menurut hukum fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), berbeda dengan hukum positif bahwa talak hanya jatuh di depan persidangan, talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan haid merupakan bagian dari talak bid'i. Talak bid'i merupakan talak atau perceraian yang dilarang dalam agama Islam, diantaranya adalah talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid serta talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli (*jima'*) pada masa suci tersebut. Ulama sepakat bahwa hukum menjatuhkan talak ini adalah haram dan talaknya dianggap jatuh.

¹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqh Nikah dan Kama Sutra Islami*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 10.

Tetapi dalam prakteknya hakim PA Lumajang mengizinkan *ikrar talak* (ucapan talak oleh suami) ketika istri dalam keadaan haid, dimana sangat bertentangan dengan hukum Islam yang mengharamkan talak kepada istri dalam keadaan haid. Kasus tersebut peneliti temukan ketika mengikuti persidangan langsung di PA Lumajang, dari pengalaman tersebut peneliti ingin mencari jawaban atas dilanggarnya ketentuan hukum Islam, serta akan mencari sinkronisasi antara hukum Islam dan praktek dalam dunia nyata, serta apa yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan *ikrar talak* ketika istri dalam keadaan haid, dan bagaimana dalam praktek talak bid'i. Yang menarik dari tema ini untuk dilakukan penelitian ini karena pemahaman masyarakat bahwa para hakim telah menyalahi aturan yang dilarang oleh hukum Islam, sedangkan PA merupakan tempat peradilan bagi orang yang beragama Islam. Dari latarbelakang tersebut peneliti ingin menggali informasi tersebut lebih dalam guna penyempurnaan ilmu pengetahuan. Penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latarbelakang yang telah dikemukakan di atas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pemahaman hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang talak bid'i. 2) mengetahui praktik talak bid'i di Pengadilan Agama Lumajang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan.² Peneliti turun langsung ke PA Lumajang untuk mengumpulkan data-data dari para informan. Pendekatan ini adalah penelitian kualitatif.³ Lokasi penelitian adalah PA Lumajang yang terletak di Jln. Soekarno Hatta no.17 kota Lumajang kecamatan Sukodono. Sumber utama dalam penelitian ini adalah pendapat para hakim yang menjadi informan peneliti. Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴ Seperti buku *Fiqih Munakahat* karangan Abd. Ghazaly Rahman, *Kifayatul Akhyar* oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini yang diterjemahkan oleh K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa dan lain-lain. Wawancara yang peneliti lakukan

² Amiruddin, dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 133

³ Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (cet-31, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.157.

⁴ Amiruddin, *Pengantar*, h. 32.

menggunakan *semi terstruktur*, karena peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan global dan untuk melengkapi data yang kurang peneliti ajukan dengan berlangsungnya jawaban yang disampaikan oleh hakim tersebut. Setelah data terkumpul perlu dilakukan editing. Editing di sini adalah meneliti kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, sehingga data yang tidak masuk dalam penelitian, peneliti tidak memaparkan dalam paparan data. Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengklompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti, pengklasifikasian data dipaparkan sesuai dengan sub bab. Setelah mereduksi data dan mengklasifikannya, langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya.

Dalam tahap verifikasi ini peneliti mengoreksi kembali dengan cara mendengarkan kembali rekaman hasil wawancara peneliti dengan para informan. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu: melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan melihat sumber datanya seperti buku-buku fiqh, KHI, Undang-undang, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih valid, sempurna, sesuai dengan harapan peneliti dan dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini serta memperluas dari penelitian terdahulu.

Kajian Pustaka

Talak dalam Perspektif Fiqh

a. Pengertian *Thalâq* dalam Perspektif Fiqh

Thalâq diambil dari kata "*ithlaq*" yang menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan membebaskan.⁵ Sedangkan menurut syara' *thalâq* adalah:

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192.

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁷

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa yang disebut dengan *thalâq* adalah sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan, sebutan tersebut merupakan lafadz yang digunakan di Masa Jahiliyyah,⁷ atau melepaskan jalinan pernikahan dalam waktu seketika (*thalâq ba'in*) atau dalam waktu mendatang (setelah '*iddah thalâq raj'i*') dengan lafadz yang spesifik. Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang sah, sedangkan jika pernikahannya sudah tidak sah, maka *thalâq* tidak berlaku padanya, melainkan yang dilakukan adalah *mutarakah* atau *fasakh*.

Keduanya berbeda dengan *thalâq*, jika *fasakh* adalah menggugurkan akad dan membatalkan (menonaktifkan) pengaruh dan hukum-hukum yang menjadi konsekuensi akad tersebut, sementara *thalâq* tidak menggugurkan akad melainkan mengakhiri pengaruh-pengaruhnya. Sedangkan *mutarakah* adalah tindakan suami meninggalkan istri yang dinikahinya dengan akad *fasid* (tidak sah), baik sebelum dan sesudah terjadi hubungan intim. Ia sama dengan *thalâq* dalam hal penghentian, pengaruh-pengaruh nikah dan keberadaannya ditangan suami. Perbedaannya, ia tidak menganggap adanya tingkatan-tingkatan cerai dan hanya berlaku khusus pada kasus akad yang tidak sah dan hubungan suami istri yang tidak jelas statusnya. Sementara *thalâq* berlaku khusus pada akad nikah yang jelas statusnya.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat difahami bahwa *thalâq* merupakan suatu istilah yang digunakan dalam menyebutkan peristiwa terjadinya perceraian antara suami istri dengan putusannya ikatan pernikahannya, baik dengan menggunakan lafadz *thalâq* itu sendiri ataupun dengan lafadz-lafadz tertentu yang mengandung makna lepasnya ikatan pernikahan.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jilid III, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), h. 234.

⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman), h. 175.

⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 362.

b. Klasifikasi *Thalâq*

1) *Thalâq* di Lihat dari Segi Lafadz

Ditinjau dari segi lafadz, *thalâq* ini terbagi menjadi *thalâqsharih* (dinyatakan secara tegas) dan *thalâqkinayah* (dengan sindiran). *Thalâqsharih* ialah *thalâq* yang difahami dari makna perkataan ketika diucapkan, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Dengan pengucapan secara *sharih*, seketika itu *thalâq* telah jatuh, baik dalam keadaan bergurau, main-main ataupun tanpa niat. Misalnya, “engkau adalah wanita yang ter*thalâq*”.

Seorang suami yang telah mengatakan kalimat tersebut kepada istrinya, maka jatuhlah *thalâq* atasnya meskipun dalam keadaan bercanda atau tanpa niat.⁹ Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ثلاث جد هن جد,
وهزلهن جد: النكح والطلاق والرجعة

“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “ada tiga hal sungguh-sungguhnya, jadi serius dan guraunya jadi serius (juga): Nikah, *Thalâq* dan Rujuk.” (Hasan: Irwa-ul Ghanil no:1826. Ibnu Majah 1:658 no: 2039, ‘Aunul Ma’bud VI:262 no: 2180 dan Tirmidzi II: 1195)

Sedangkan *thalâq kinayah* ialah *thalâq* yang mengandung arti *thalâq* dan arti lain yang masih memerlukan penjelasan, seperti; “kembalilah kepada keluargamu”. Dengan hal ini, maka tidak terjadi *thalâq* kecuali diiringi dengan niat. Jadi ketika suami mengatakan hal itu dengan disertai niat menceraikannya maka jatuhlah *thalâq*, dan jika tidak disertai niat maka *thalâq* itu tidak jatuh.

2) *Thalâq* dari Segi Sudut *Ta’liq* dan *Tanjiz*

Bentuk kata *thalâq* adakalanya berbentuk *munajazah* dan adakalanya berbentu *mu’allaqah*. *Thalâqmunajazah* ialah pernyataan *thalâq* yang

⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2011), h. 280.

sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut pengucap bermaksud untuk menthalâq, sehingga ketika itu juga jatuhlah *thalâq*. Misalnya mengucapkan terhadap istrinya: “engkau terthalâq”. *Thalâq* ini terjadi ketika itu juga, saat dijatuhkan oleh orang yang bersangkutan dan tepat pada sasarannya.

Sedangkan *thalâqmu'allaqah* adalah seorang suami yang menjadikan jatuhnya *thalâq* bergantung pada syarat. Misalnya: ia berkata pada istrinya, “jika engkau pergi ke tempat bioskop, maka engkau terthalâq.” Hukum *thalâqmu'allaqah* ini apabila dia bermaksud hendak menjatuhkan *thalâq* ketika terpenuhinya syarat, maka jatuh *thalâq*nya sebagaimana yang diinginkannya. Adapun yang dimaksud oleh sang suami dengan *thalâqmu'allaqah* adalah untuk menganjurkan (agar sang istri) melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau yang semisalnya, maka ucapan itu adalah sumpah. Jika apa yang dijadikan bahan sumpah itu tidak terjadi, maka sang suami tidak terkena kewajiban apa-apa dan jika terjadi maka ia wajib membayar kafarat sumpah.

3) *Thalâq* dari Segi Argumentasi

Dengan melihat kepada keadaan istri waktu *thalâq* diucapkan oleh suami, *thalâq* itu terbagi menjadi dua macam:

a) *Thalâq Sunni*

Thalâq sunni adalah *thalâq* yang didasarkan pada sunnah Nabi saw, yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan suci yang belum pernah dicampurinya dengan sekali *thalâq*, pada saat istrinya sedang suci dari darah haid. Diantara ketentuan menjatuhkan *thalâq* itu adalah masa si istri yang dithalâq langsung dapat memasuki masa ‘iddah.¹⁰ Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

أَطْلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ¹²

“*Thalâq* (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum*, h. 217.

¹¹ Al-Baqarah (2): 229. Departemen, *Al-Qur’anulkarim*, h. 36.

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar)”.¹²

Nabi SAW telah menafsirkan ayat ini, yaitu tatkala Ibnu Umar r.a. menthalâq istrinya yang sedang dalam keadaan haid, kemudian Umar bin Khattab r.a. menanyakan tentang hal itu kepada Rasulullah SAW.¹³ Maka beliau bersabda:

مُرُّهُ فَلْيُرَا جِعَهَا ثُمَّ لِيْمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ، ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْشَاءَ أَمْسَكَ
بَعْدُ وَإِنْشَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا
النِّسَاءُ¹⁵

“Perintahkan supaya dia merujuk kembali istrinya. Kemudian sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci sekali lagi. Setelah itu terserah kepadanya, jika ingin terus hendaklah ia menjaganya dan jika menghendaki bolehlah ia menceraikannya. Tetapi itu semua sebelum terjadi perisetubuhan. Itulah waktu iddah yang diperintahkan oleh Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung untuk wanita yang diceraikan”.
(Muttafaq ‘alaih)

Yang dimaksud dengan masa ‘iddah di sini adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-carathalâq yang termasuk dalam thalâq sunni di luar yang disepakati oleh ulama diantaranya adalah thalâq dalam masa ‘iddah, namun diikuti lagi dengan thalâq berikutnya. Thalâq dalam bentuk ini tidak disepakati oleh ulama. Imam Malik berpendapat bahwa thalâq semacam itu tidak termasuk thalâq sunni, sedangkan Abu Hanifah mengatakan hal yang demikian merupakan thalâq sunni yang

¹² Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah dithalâq diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaah ayat 4

¹³ Abdul Qadir Jawas, *Panduan*, h.283.

¹⁴ Ahmad Mudjab Mahalli dan H. Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-hadist Muttafaq ‘alaih bagian Munakahat dan Mu’amalat*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2004), h. 61. Diriwayatkan al-Bukhari (no. 5332), Imam Muslim (no. 1471), Abu Dawud (no. 2179) – ini adalah lafadznya (Abu Dawud) – dan an-Nasa’I (VI/ 138)

juga berlaku pada kalangan ulama Zhahiriyyah.¹⁵

Sebagian ulama berpendapat: “jika suami menthalâq tiga, sedangkan istrinya dalam keadaan suci, maka yang demikian itu termasuk *thalâq* sunni.” Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi’I dan Ahmad Ibnu Hanbal, alasannya adalah selama *thalâq* yang diucapkan, istri berada pada waktu suci dan belum dicampuri. Adapun Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq berpendapat: “*thalâq* tiga bukan termasuk *thalâq* sunni, kecuali jika *thalâq* itu dilakukan satu-satu hingga mencapai tiga.” Sebagian ulama berpendapat “disebut sebagai *thalâq* sunni apabila suami menthalâq istrinya pada setiap bulannya satu kali dengan *thalâq* satu”.¹⁶

Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah *thalâq* tiga yang termasuk dalam *thalâq* sunni adalah *thalâq* tiga yang setiap *thalâq* dilakukan dalam masa suci, dalam arti *thalâq* tiga tidak dengan satu ucapan. Tentang *thalâq* yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan hamil menurut jumhur ulama adalah *thalâq* sunni, dengan alasan bahwa *thalâq* ketika hamil tidak menyebabkan istri yang dithalâq mengalami perpanjangan masa ‘iddah, karena bagaimana juga ‘iddahnya akan berakhir dengan lahirnya anak yang dikandung. Tetapi jika dilihat dari sisi yang lain *thalâq* dalam keadaan hamil itu akan mendatangkan kemudharatan yang lebih banyak kepada istri yang di *thalâq*. Oleh karena itu, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa *thalâq* itu termasuk dalam *thalâq bid’i*.

b) *Thalâq bid’i*

Thalâq bid’i adalah *thalâq* yang bertentangan dengan ketentuan syari’at. Yang termasuk dalam *thalâq bid’i* ini adalah ketika seorang suami menthalâq istrinya dalam keadaan haid, atau pada saat suci namun ia telah dicampuri oleh suaminya. *Thalâq* semacam ini termasuk *thalâq bid’i* karena telah menyalahi ketentuan yang berlaku, yakni penjatuhan *thalâq* pada waktu istri tidak dapat langsung memulai ‘iddahnya.

Hukum *thalâq bid’i* ini adalah haram, dengan alasan memberi mudharat kepada istri, karena memperpanjang masa ‘iddahnya dan pelakunya berdosa. Jadi, jika seorang suami menthalâq istrinya yang sedang haid, maka tetap jatuh *thalâq* satu dan termasuk *thalâq raj’i*,

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum*, h. 218.

¹⁶ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami’ fi Fiqhi An-Nisaa’*, terj. M. Abdul Ghoffar EM, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 439.

serta ia diperintahkan untuk merujuknya, kemudian meneruskan pernikahannya hingga suci, kemudian haid lagi, lalu suci kedua kalinya dan kemudian jika ia mau meneruskan ikatan pernikahannya. Tetapi jika ia menghendaki bercerai, maka ceraikan sebelum mencampurinya. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

مُرُهُ فَلْيُرَا جِعَهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحْيِضْ ثُمَّ تَطْهُرْ ثُمَّ أَنْشَاءَ أَمْسَكَ
بَعْدُ وَأَنْشَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا
النِّسَاءُ¹⁸

“Perintahkan agar kembali kepadanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu apabila ia menghendaki ia boleh menahannya terus menjadi istrinya, atau apabila ia menghendaki ia boleh menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa ‘iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri.” (Muttafaq ‘alaih)

Adapun dalil tentang jatuhnya *thalâq bid'i* ialah riwayat Imam Bukhari:

عن سعيد بن جبیر عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ علي بتطليقة¹⁹

“Dari Sa'id bin Jubair Ibnu Umar ra, ia berkata: (menceraikan istriku pada saat haid), terhitung untukku satu *thalâq*.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no:128 dan Fathul Bari IX: 351 no: 5253).

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani r.a. berkata dalam *Fathul Baarii* (XI/353): “sesungguhnya Nabi SAW yang menyuruh Ibnu Umar agar rujuk dan beliaulah yang menuntun Ibnu Umar apa yang harus ia lakukan jika ingin menceraikannya setelah itu, dan jika Ibnu Umar mengadakan bahwasannya pada saat itu ia telah dihukumi satu *thalâq*, maka kemungkinan yang telah menentukan hukum itu adalah selain Rasulullah SAW sangatlah jauh sekali, karena adanya indikasi yang

¹⁷ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-hadist Muttafaq*, h. 61.

¹⁸ al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latifi Az-Zabidi, *al- Tajrid al-Shahih al-Hadist al-Jami'*, terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, (Bandung: Anggota IKAPI), h. 801.

mendukung dalam kisah ini. Bagaimana mungkin kita akan beranggapan bahwasannya Ibnu Umar mengadakan hal itu dari pendapatnya belaka, sedangkan ia juga telah meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW marah kepadanya karena apa yang telah diperbuatnya? Bagaimana mungkin ia tidak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang akan ia lakukan?”.

Al-Hafizh berkata lagi “ Ibnu Wahab dalam *musnad*-nya telah meriwayatkan dari Ibnu Abi Dzi’b bahwa Nafi’ telah mengabarkan kepadanya bahwasannya Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid, lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda:

20 *مُرَهُ فَلْيُرَا جَعَهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ*

“Perintahkan agar kembali kepadanya, kemudian menahannya hingga masa suci”.

Tentang hadits di atas Ibnu Abi Dzi’b berkata: ‘yaitu satu *thalâq*’. Ibnu Abi Dzi’b berkata: Handzalah bin Abi Sufyan berkata kepadaku, bahwa ia telah mendengar Salim menceritakan cerita tersebut dari ayahnya dari Nabi SAW.

Walaupun ulama sepakat tentang haramnya men-*thalâq* istri sedang dalam keadaan haid, namun mereka berbeda pendapat apakah *thalâq* yang telah dilakukan suami waktu haid terjadi atau tidak.

Selanjutnya ulama ini berbeda pendapat tentang apakah suami yang telah men-*thalâq* istri dalam keadaan haid itu dipaksa untuk kembali (*rujuk*) atau tidak. Menurut imam Malik dan pengikutnya bahwa suami itu wajib kembali kepada istrinya dan dipaksa kalau dia tidak mau. Imam Syafi’i, Abu Hanifah, al-Tsauri, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *rujuk* disini hanyalah sunnah, dan oleh karena itu suami tidak dipaksa untuk kembali kepada istrinya. Suruhan yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadits tersebut bukan untuk perintah.

Imam Malik berpendapat bahwa *rujuk* itu adalah selama masih dalam masa ‘*iddah*, sedangkan yang lain seperti pengikut Malik bernama Asyhab berpendapat dia harus *rujuk* pada haid yang pertama, dengan

¹⁹ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-hadist Muttafaq*, h. 61.

alasan waktu itulah Nabi menyuruh *rujuk*.

Sebagian ulama termasuk ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa *thalâq* dalam masa haid itu tidak jatuh. Alasannya adalah karena *thalâq* seperti itu tidak diterima oleh Nabi SAW. Dengan demikian, tidak sesuai dengan aturan Nabi SAW yang tidak sesuai dengan aturan Nabi SAW itu adalah bid'ah.²⁰

Ulama Hanafiyah membagi *thalâq* dari segi keadaan istri yang *dithalâq* kepada tiga macam:

- 1) *Thalâq* ahsan, yaitu *thalâq* yang disepakati ulama sebagai *thalâq* sunni sebagaimana disebutkan diatas, yaitu *thalâq* yang dijatuhkan pada waktu istri sedang dalam keadaan suci dan belum dikumpulinya selam suci tersebut.
- 2) *Thalâq* hasan atau disebut juga dengan *thalâq* sunni, yaitu bentuk-bentuk *thalâq* yang diperselisihkan ulama sebagai *thalâq* sunni seperti *thalâq* dalam waktu istri dalam keadaan hamil.
- 3) *Thalâq bid'i* yaitu *thalâq* yang disepakati ulama sebagai *thalâq bid'i*, yakni *thalâq* dalam masa haid atau dalam masa suci yang telah digauli dalam masa itu.

Talak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa “*Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131*”. Ketentuan untuk melakukan perceraian di depan pengadilan agama sudah dijelaskan dalam KHI pasal 115.²¹ Kemudian talak sunni dalam KHI Pasal 121 adalah “*Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang di jatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut*”. Lawan dari talak sunni adalah talak bid'i di dalam KHI juga dijelaskan dalam KHI Pasal 122 bahwa “*Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut*”.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum*, h. 220.

²¹ Otje Salman dan Mustoffa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 149.

Talak dalam Perspektif Hukum Positif

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan “perceraian”, atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *talak*.

Hasil Penelitian

a. Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, yang bertentangan dengan ketentuan syari'at. Yang termasuk dalam talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci namun ia telah dicampuri oleh suaminya, talak bid'i juga dijelaskan dalam KHI Pasal 122.

Begitu pula dengan yang di kemukakan oleh para hakim, bahwa:

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan haid. ²²*Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid, ini yang secara umum, tetapi talak bid'i bukan itu (ketika istri haid) saja. Hanya yang berlaku di pengadilan selama ini hanya ketika istri haid saja.*²³

*Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami ketika istrinya pada saat kondisi haid.*²⁴

*Yang dikatakan talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid.*²⁵

*Talak bid'i adalah talak yang dilarang, jika dilaksanakan ada unsur dosanya. Pada dasarnya dilaksanakan ada unsur dosa karena suami menjatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid.*²⁶

²² Hasanudin, wawancara, (Lumajang 12 Februari 2015).

²³ Hasanudin, wawancara, (Lumajang, 10 Maret 2015).

²⁴ Achmad, wawancara, (Lumajang, 11 Maret 2015).

²⁵ Wiyanto, wawancara, (Lumajang, 11 Februari 2015).

²⁶ Zainal, wawancara, (Lumajang, 11 Februari 2015).

Yang dimaksud dengan talak bid'i ketika istri suci tetapi telah digauli adalah ketika perkara telah diputus oleh hakim, dengan menunggu ikrar talak setelah putusan tersebut, kemudian dalam masa tungguannya, istri digauli. Ini yang dimaksud dengan talak bid'i, tetapi dalam pengakuannya bahwa talak ini tidak pernah ditanyakan kepada para pihak ketika akan melakukan ikrar talak. Kemudian yang disampaikannya oleh pak Fudhali bahwa:

*Dalam keadaan suci telah dikumpuli sebagaimana jawaban pakali tadi, dimungkinkan takut ada benih, suci dalam artian tidak pernah dikumpuli. Selama belum dijatuhkan talak itu tidak pernah dikumpuli.*²⁷

Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan talak bid'i ini, tetapi hukum dalam menjatuhkan talak bid'i hanya dimuat di dalam kitab-kitab fiqh. Semua ulama sepakat bahwa hukum talak bid'i adalah haram. Meskipun KHI tidak menjelaskan hukum talak bid'i, tetapi hakim sebagai seorang yang mengadili dan memutus perkara perdata di Pengadilan Agama, dituntut untuk mengetahui dan memahami kitab-kitab fiqh, karena ini juga menjadi salah satu syarat seseorang untuk menjadi hakim. Sebagaimana dijelaskan pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 13 ayat (1) bagian g bahwa syarat menjadi hakim adalah "sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam". Sebagaimana yang dikemukakan hakim bahwa:

*Hukum talak bid'i adalah haram, endak(tidak) boleh menjatuhkan pada waktu itu. Jadi dalam haid harus menunggu. Tetapi dalam persidangan kalau suami tetap ngotot, ia sudah apa boleh buat.*²⁸

*Hukum talak bid'i ini tidak boleh, bahkan banyak ulama yang mengharamkan talak bid'i. karena hak talak itu ada pada suami, hakim hanya mencegah bahwa talak bid'i ini tidak diperbolehkan, tetapi suami tetap memaksa, ia sudah kita kabulkan mengucapkan ikrar talak.*²⁹

Jumhur Ulama sendiri mengatakan apabila talak dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid atau suci telah digauli maka itu haram, artinya berdosa. mereka tidak mengatakan tidak sah tapi berdosa. Sehingga

²⁷ Wiyanto, wawancara, (Lumajang, 11 Maret 2015).

²⁸ Hasanudin, wawancara, (Lumajang, 10 Maret 2015).

²⁹ Wiyanto, wawancara, (Lumajang, 11 Maret 2015).

*talaknya sah tapi berdosa.*³⁰

*Hukum talak bid'i ini terlarang, aku kok abot mengatakan haram karena ini bukan makanan.*³¹

Dari pendapat hakim di atas, intinya sama dalam menghukumi talak bid'i. Bahwa hukum talak bid'i adalah haram, sesuai dengan pendapat para ulama terdahulu yang mengatakan bahwa hukum talak bid'i ini adalah haram, dengan alasan memberi mudharat kepada istri, karena memperpanjang masa 'iddahnya dan pelakunya berdosa.

Praktik Talak Bid'i di Pengadilan Agama Lumajang

Talak bid'i ini hanya terjadi pada perkara cerai talak, karena dalam cerai talak suami harus mengatakan ikrar talak di depan persidangan setelah perkara diputus. Talak bid'i menurut para hakim adalah talak yang terjadi ketika pengucapan ikrar talak, istri dalam keadaan haid atau setelah perkara diputus suami mengauli istrinya kemudian ketika hari di mana ikrar talak suami mentalak istrinya.

Sebelum hakim mempersilahkan suami menjatuhkan talak, para hakim menanyakan kondisi istrinya, apabila istri dalam keadaan haid, hakim memberikan pengertian bahwa jika ikrar talak ini dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan haid, maka itu tidak baik. Beliau tidak menyebutkan bahwa haram menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid, tetapi mengatakan bahwa talak ini dilarang. Sejak awal beliau mengatakan talak ini dilarang, karena beliau berat jika harus mengatakan itu haram. Kemudian beliau memberikan penjelasan dan alasan secukupnya kenapa talak kepada istri dalam keadaan hamil tidak diperbolehkan, setelah penjelasan talak bid'i disampaikan kepada Pemohon (suami) dan Termohon (istri), serta memberikan pertimbangan bahwa untuk menunda hingga istri dalam keadaan suci, tetapi para pihak tetap memaksa untuk tetap bercerai, maka hakim mengembalikan semuanya kepada suami untuk memutuskan menundah terlebih dahulu atau melanjutkan ikrar talak dengan menanggung semua resiko.

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengijinkan ikrar talak

³⁰ Zainal, wawancara, (Lumajang, 11 Maret 2015).

³¹ Achmad, wawancara, (Lumajang, 11 Maret 2015).

diucapkan dilatarbelakangi karena ; hak talak ada pada suami, tempat tinggal Pemohon (suami) di luar Lumajang, mempertimbangkan pekerjaan Pemohon (suami) yang sering ijin, guna menghadiri proses persidangan, pemohon (suami) dan Termohon (istri) sama-sama sepakat untuk tetap bercerai, hakim yang bersifat formiil, para pihak sanggup menanggung semua resiko; dan pemaslahatan bagi para pihak yang diutamakan.

Talak bid'i di Pengadilan Agama tidak terlalu banyak diterobos, karena Pemohon (suami) lebih sering untuk menunda ikrar talaknya dari pada melangsungkan ikrar talak ketika istri dalam keadaan haid, hanya sebagian kecil yang menerobos talak bid'i. Sebagaimana hasil dari wawancara beberapa hakim yang pernah mengikuti persidangan ikrar talak ketika istri dalam keadaan haid.

Kesimpulan

1. Pemahaman hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan haid dan talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi telah digauli pada waktu suci tersebut. Ketika putusan telah ditetapkan selang beberapa hari menunggu untuk ikrar talak, suami menggauli istri dan ketika hari ikrar talak akan diucapkan suami tetap mengucapkan ikrar talak, ini juga termasuk talak bid'i yang menurut pemahaman hakim talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi pada waktu suci istri digauli.
2. Praktik talak bid'i di Pengadilan Agama Lumajang pernah terjadi beberapa kali. Selama hakim yang menangani perkara talak bid'i, hakim memberikan penjelasan tentang talak bid'i bahwa talak ini dilarang, serta memberikan solusi untuk ditunda pengucapan ikrar talaknya hingga menunggu istri dalam keadaan suci. Masyarakat lebih banyak yang menunda dari pada yang tetap akan melakukan ikrar talak. Tetapi apabila suami memaksa dan istri sepakat serta dengan beberapa pertimbangan hakim, maka ikrar talak dijatuhkan oleh suami kepada istri yang dalam keadaan haid dengan dipandu oleh salah satu hakim. Diantara pertimbangan hakim dalam mengabdikan suami mengucapkan ikrar talak adalah hak talak ada

pada suami, tempat tinggal Pemohon (suami) di luar Lumajang, mempertimbangkan pekerjaan Pemohon (suami) yang sering ijin, guna menghadiri proses persidangan, pemohon (suami) dan Termohon (istri) sama-sama sepakat untuk tetap bercerai, hakim yang bersifat formil, para pihak sanggup menanggung semua resiko; dan kemaslahatan bagi para pihak yang diutamakan.

Daftar Pustaka

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Al-Jami' fi Fiqhi An-Nisaa'*, terj. M. Abdul Ghoffar EM, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" http://perpustakaan.Mahkamahagung.go.id/perpusma//index.php?p=show_detail&id=6684&SenayanAdmin=bfweqmtip . Diakses tanggal 28 Februari 2014.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*, terj. K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa, Surabaya: Bina Iman,
- Abul Yasin, Fatihuddin. *Risalah HukumNikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Al- Baihaqy , Ahmad bin Husaini bi Ali bin Musa Abu Bakar, *Sunan Kubra al-Baihaqy*, Jus 3; Makkah al-Mukarromah: Darul Baaz, 1414/1994.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia, Fiqh Nikah dan Kama Sutra Islami*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Artikel, "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia", <http://www.pa-slemankab.go.id/component/content/article/27-artikel/72-sejarah-pa.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2014.
- As-Sijistani, Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy'as al-Azdi, *Kitab al-Sunan*, hadist No. 2170, Beirut: Muassasah al-Rayan, 1419 H/ 1998 M.
- Az-Zabidi, al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latifi, *al- Tajrid al-Shahih al-Hadist al-Jami'*, terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Bandung: Anggota IKAPI.
- Bagir Mana, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, http://perpustakaan.Mahkamahagung.go.id/perpusma/index.php?p=show_detail&id=3802. Diakses tanggal 28 Ferruari 2014.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghony, Junaidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Harahab, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Hasan, Iqbal. *metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Ibnu Atsir, Majdudin Abu Sa'adats al-Mubarak bin Muhammad al-Jazri, *Jami' Ushul al-Hadits Rasul*, jus 7, Makkah: Darul Bayan, 1971 H.
- Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fiqh Sunnah*. Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. Cet. 1. Jakarta: Pustidaka Azzam, 2007.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Cet. 2. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.

- Kesi, Ismail. *Pelaksanaan Talak Bid'i di Pengadilan Agama Kota Malang (kasus no. 931/PDT.G/2001/Pa. Malang)*, Malang: UIN MALIKI Malang, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 31. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dkk. Cet. 27. Jakarta: Lentera, 2011.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Salman, Otje dan Mustoffa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sejarah, <http://www.pa-Lumajang.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah.html> Diakses Tanggal 01 Maret 2014
- Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan)*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Taufiyah, Ulil. *Pemutusan Talak dalam Keadaan Haid Oleh Hakim dalam Perkara Cerai Gugat (Study Perkara No. 1061/PDT.G/2006/PA.BGL)*. Malang: UIN MALIKI Malang, 2007.

Wong Dlanggu Peduli Lumajang, <http://wongdlanggu-Lumajang.blogspot.Com/2011/01/letak-geografis-kabLumajang.html>
Diakses Tanggal 01 Maret 2014

www.pa-Lumajang.go.id/files/LAKIP_2011.pdf

Yasin, Fatihuddin Abul. *Risalah HukumNikah*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustidaka Imam Asy-Syafi'I, 2011.

Zuhria, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, Malang: UIN PRESS, 2009.